

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi, ilmu pengetahuan, dan komunikasi saat ini kian hari semakin membawa berbagai macam perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya dalam kehidupan memang bersosialisasi antar makhluk hidup, khususnya manusia tidak sanggup bertahan hidup tanpa berkomunikasi sehingga, terpaksa adanya kemajuan teknologi dan komunikasi yang haruslah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya (Gulo, Lasmadi dan Nawawi, 2021: 69). Kemajuan teknologi memiliki dampak positif yaitu sebagai salah satu penunjang untuk memudahkan kegiatan sehari-hari manusia. Secara umum penggunaan komunikasi massa di samping untuk menjalankan fungsi utamanya memberi informasi dan hiburan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus (Artosa, 2018: 34). Dampak positif dari kemajuan teknologi yaitu sebagai salah satu penunjang untuk memudahkan kegiatan sehari-hari manusia namun, disisi lain terdapat juga dampak negatif daripada perkembangan ini salah satunya dalam bidang kesusilaan yang semakin hari marak yaitu prostitusi *online* yang menjadikan penggunaan internet bertujuan untuk menggunakan perangkat elektronik untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (Arief, 2011: 34).

Prostitusi atau praktik pelacuran merupakan profesi yang usianya sama tuanya dengan peradaban manusia (Kartono, 2005: 207). Saat ini kegiatan prostitusi bukanlah lagi permasalahan yang baru ditengah masyarakat, prostitusi saat ini tidak

hanya marak terjadi di kota-kota besar namun juga sudah menjalar ke pinggiran kota. Prostitusi memiliki dua aktivitas dimana terdapat aktivitas terorganisir dan ada pula yang berbentuk individual. Bentuk terorganisir ialah munculnya lokalisasi seperti contoh, klub malam, rumah bordir, dan panti pijat, sedangkan yang individual atau tidak terorganisir dapat ditemukan perempuan yang menjajakan diri di pinggir jalan dari pasaran kelas menengah hingga kelas bawah (Khumaerah, 2017: 64).

Prostitusi di Indonesia, dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang bertentangan dengan hukum. Secara umum penyebab prostitusi bersumber dari sifat umum daripada individu itu sendiri yang berkaitan dengan psikologis dan khusus yaitu mental dan daya intelegasi yang rendah. Penyebab lainnya juga bersumber dari luar individu yaitu faktor lingkungan (Weda, 1996:43). Perihal adanya penyebab daripada prostitusi, maka pencegahan atau penanggulangan kejahatan dikenal dengan istilah *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana (Kenedi, 2017: 5).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pangkal hukum pidana Indonesia dimana juga disebut sebagai hukum pidana umum (Syamsuddin, 2014:34). Prostitusi telah diatur dalam dua pasal di dalam KUHP, yaitu pada Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Tindak pidana menyebabkan kesengajaan atau memudahkan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang ketiga ini sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan yang diatur di dalam Pasal 296 KUHP (Soedjono, 1997: 135). Lain halnya di dalam Pasal 506 KUHP sendiri

mengatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau muncikari yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki (Soedjono, 1997: 147). Adapun pasal-pasal lainnya, terdapat pula beberapa pasal lainnya di dalam KUHP yang berkaitan pula dengan kegiatan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks. Memiliki kesamaan dengan Pasal 296, yaitu Pasal 295 yang mana mengatur ketentuan yang sama dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang dimana pada Pasal 295 lebih difokuskan atau ditujukan pada anak yang belum dewasa (Soedjono, 1997: 135).

Menurut (Soedjono, 1997: 132) tindak pidana membuat kesengajaan kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan diatur dalam Pasal 296 KUHP. Pasal 506 KUHP sendiri pada dasarnya mengatur mengenai tindak pidana sebagai muncikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki (Soedjono, 1997: 128). Adapun pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan prostitusi di dalam KUHP yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks. Pasal 295 sendiri mengatur ketentuan yang hampir sama dengan Pasal 296 namun perbedaannya dalam objeknya, dimana pada Pasal 295 ini ditujukan lebih kepada anak yang belum dewasa (Soedjono, 1997: 148).

Melihat pada ketentuan mengenai peraturan tentang prostitusi, pada dasarnya prostitusi melibatkan beberapa pihak seperti muncikari, pekerja seks, dan pengguna jasa. Muncikari merupakan orang atau pihak yang membantu para pekerja seks

untuk menemukan pengguna jasa, seperti menyewakan hotel atau kamar untuk pekerja seks yang akan menjalankan transaksi bisnis mereka. Hasil dari prostitusi tersebut, muncikari dapat menarik keuntungan dari para wanita pekerja seks komersial. Kajian hukum pidana telah mengatur prostitusi dalam Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 30 *Juncto* Pasal 4 ayat 1 (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana hal ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan muncikari yang mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain atau seorang wanita sebagai mata pencahariannya dalam prostitusi dapat dikenakan ancaman pidana penjara ataupun pidana denda.

Prostitusi awalnya dilakukan di suatu tempat di samping jalan, di kota-kota, dan di lokasi-lokasi tertentu lainnya, dimana para pelaku menjual diri dan menanti kedatangan orang untuk dilayani. Perkembangan teknologi dan informasi yang kian berkembang pesat saat ini menyimpan berbagai dampak minusnya contohnya *video* pornografi, dan banyak lagi perbuatan asusila lainnya yang dilakukan melalui internet (Sonbai, 2019: 274). Semakin berkembangnya teknologi internet, maka muncul kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet yang dikenal dengan kejahatan dunia maya, bagian daripada kejahatan tersebut yakni prostitusi *online* atau dapat dikatakan sebagai pelacuran *online* (Maulidya, 2008 :2). Prostitusi *online* merupakan prostitusi yang berbasis pada media elektronik dalam penggunaannya

sehingga prostitusi *online* jauh lebih mudah untuk berkomunikasi, aman, bertemu, dan mempercepat transaksi.

Kemajuan teknologi merupakan salah satu merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan. Salah satu faktor tersebut ialah prostitusi *online* yang dilakukan menggunakan aplikasi *MiChat* sebagai sarana atau metode pelaksanaannya. Hal ini kebanyakan pasangan mengaku berkenalan melalui aplikasi *MiChat*, berkomunikasi dan mentarifkan harga serta perjanjian lokasi bertemu melalui aplikasi tersebut. Aplikasi *MiChat* merupakan salah satu aplikasi yang sedang *trending* pada tahun 2020 hingga saat ini dimana aplikasi ini ditujukan untuk memudahkan penggunanya agar bisa berkomunikasi secara terus menerus dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Terkait dengan hal ini, (Prasetyo, 2019: 24) mengemukakan bahwa, *MiChat* merupakan seperangkat aplikasi percakapan secara *online* yang memiliki keunggulan fitur untuk mendeteksi jarak orang-orang disekitar. Fitur tersebut dinamakan “Teman Sekitar” atau “*People Nearby*” dengan cara pengguna baik pelaku ataupun calon pengguna jasa tetap di area tertentu yang menggunakan aplikasi *MiChat* (Damayanti, 2022 :3).

Aplikasi *MiChat* telah dilengkapi berbagai macam fitur yang lengkap seperti fitur *chat* secara *personal* atau pribadi dan juga *group*, dan dapat berbagi foto maupun *video*. Hal ini tidak berbeda jauh dengan aplikasi-aplikasi dengan layanan pesan instan lainnya. Pengembang *MiChat*, MICHAT PTE. LIMITED yang terdata berbasis di Singapura, menyebutkan bahwasannya aplikasi ini ditujukan untuk memudahkan penggunanya agar bisa berkomunikasi secara terus menerus dengan keluarga, saudara, rekan kerja maupun teman. Sama dengan seperti layanan media

sosial lainnya seperti *Line*, *Messenger*, *WhatsApp*, *Direct Message Instagram*, *Telegram*, dan lain sebagainya (<https://kumparan.com>). *MiChat* kedatangan difungsikan sebagai aplikasi secara negatif, maka tentu hal ini juga dapat berdampak atau disamakan fungsinya di aplikasi lain. Perlu diingat bahwa *MiChat* telah beberapa kali diindikasikan dengan prostitusi *online*.

Para pelaku atau pekerja seks komersial yang menggunakan *MiChat* ditujukan guna mempermudah untuk saling berkomunikasi, bertemu, dan melakukan transaksi dengan calon pengguna jasa para pekerja seks komersial melalui akun aplikasi mereka. *MiChat* sendiri dapat juga mengirimkan dan menerima pesan, berbagai foto dan *file*, hingga melakukan panggilan telepon maupun *video* baik secara pribadi maupun grup dan mengetahui jarak yang akan ditempuh dan lokasi terkini para pengguna aplikasi *MiChat*.

Berdasarkan data yang dilansir dari (<https://yogyakarta.kompas.com>) yang diakses pada bulan Desember 2023, bahwa para pelaku mengaku telah melakukan kegiatan praktik prostitusi *online* ini kurang lebih 1 tahun, dimana dengan total tersangka empat orang dengan modus mencari pelanggan melalui aplikasi *MiChat*. Kasus prostitusi *online* yang pertama berhasil ditangkap ialah dua orang, yakni DR (23) warga Tangerang Selatan, Banten dan L (41) warga Jakarta Selatan. Kedua orang tersangka ini menawarkan Perempuan berinisial IAC melalui aplikasi *MiChat*. Kasus prostitusi *online* yang kedua berhasil ditangkap dua orang pelaku yakni S (22) dan BS (19) dimana keduanya ini merupakan warga asli Depok, Kabupaten Sleman. Objek daripada kasus ini yaitu seorang perempuan dimana masih usia 17 tahun dengan motif yang sama dengan kasus prostitusi online yang pertama dengan

mencari pelanggan melalui aplikasi *MiChat*. Modusnya sama-sama menawarkan melalui aplikasi dan kemudian saudara V (17) dijadikan objek dengan tarif Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 400.000. Akibat perbuatan tersebut tersangka DR dan L dijerat dengan ancaman maksimal 1 tahun penjara. Tersangka S dan BS dijerat dengan Pasal 76 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 10 tahun penjara (Kompas.com, 2023)

Polresta Jogja juga berhasil mengungkap kasus prostitusi *online* dengan tujuh korban yang dimana rata-rata masih di bawah umur dimana praktik prostitusi *online* ini didalangi oleh pasangan suami istri asal jogja dilansir dari Detik.com. Kasat Reskrim Polresta Jogja AKP Archye Nevada mengatakan kasus ini, pasutri WD (35) dan istrinya PNY (34) dibantu tiga tersangka lain yakni DDK (38), FAN (23), serta AH (23). Kasus ini sama dengan kasus-kasus yang sebelumnya dimana para tersangka memanfaatkan aplikasi *MiChat* yang selanjutnya WD sebagai muncikari dengan merekrut PSK, lalu PNY sebagai muncikari germo dan juga sebagai PSK itu sendiri, DDK sebagai operator aplikasi *MiChat* dan administrasi keuangan, FAN sebagai operator aplikasi *MiChat* dan mencari tamu, serta AH sebagai operator *MiChat* dan mencari tamu ujar Kasat Reskrim Polresta Jogja AKP Archye Nevada dalam jumpa pers di Mapolresta Jogja pada tanggal 14 April 2023 (DetikJateng, 2023)

Praktik prostitusi tidak hanya ditemukan di Indonesia, namun juga di banyak negara yang mana pelacuran sudah dianggap sebagai mata pencaharian yang bahkan pekerjaan tersebut sudah termasuk pekerjaan yang legal dan terdaftar.

Pelacuran akan tetap ada dan sulit bahkan hampir tidak mungkin bisa diberantas selama kebutuhan seks atau hawa nafsu yang lepas kendali dari kemauan dalam hati nurani manusia itu masih ada. Jika hal ini tidak dapat diberantas, setidaknya kita mampu untuk mengurangi jumlah praktik prostitusi *online*. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PENANGGULANGAN SECARA INTEGRAL TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* MELALUI APLIKASI *MICCHAT* DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dipaparkan oleh Penulis, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab Pekerja Seks Komerisal menggunakan aplikasi *MiChat* dalam melakukan aktivitas prostitusi *online*?
2. Bagaimana upaya penanggulangan secara integral tindak pidana prostitusi *online* yang menggunakan aplikasi *MiChat* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui:

1. Faktor penyebab Pekerja Seks Komersial menggunakan aplikasi *MiChat* dalam melakukan aktivitas prostitusi *online*
2. Upaya penanggulangan secara integral tindak pidana prostitusi *online* yang menggunakan aplikasi *MiChat* di Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh Penulis, maka dari itu penelitian ini diharapkan kedepannya mampu bermanfaat dalam penegakan hukum di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih dalam bahan bacaan dan bahan kajian lebih lanjut bagi dunia akademisi, khususnya hal-hal yang berkaitan langsung dengan penanggulangan secara integral tindak pidana prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat*, serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadikan timbulnya praktik prostitusi *online* dan upaya apa saja untuk menanggulangi praktik prostitusi *online* khususnya dalam aplikasi *MiChat*.

2. Manfaat Praktis

Mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang upaya apa saja untuk dapat menanggulangi praktik prostitusi *online*, sehingga dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat guna mengetahui akibat serta ancaman hukum dari adanya kegiatan prostitusi *online* yang tentu saja merugikan semua pihak dan mengganggu keharmonisan masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif empiris yang mana menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan menambahkan unsur empiris berupa fakta-fakta yang

di ambil melalui *interview* (wawancara) maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung dalam suatu masyarakat. Penelitian hukum normatif mencakup berbagai penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal perbandingan hukum, serta sejarah hukum (Khakim, 2016: 44).

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Manusia, benda atau lembaga yang keadannya akan diteliti ialah sesuatu yang di dalam dirinya terkandung objek penelitian. Subjek ini nantinya yang akan di sangkut pautkan oleh kesimpulan hasil dari suatu penelitian atau dapat dikatakan juga dalam subjek penelitian ialah informan atau narasumber. Narasumber atau informan yaitu orang yang dipercaya dapat menerangkan suatu keadaan atau memberi informasi oleh peneliti yang nantinya informasi tersebut akan melengkapi data dari penelitian.

Penulis memilih informan dari penelitian ini adalah Bapak Satria, S.I.K. selaku Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, Pekerja Seks Komersial yaitu AL dan NT, Pengguna Jasa PSK atau Pengguna Aplikasi *Michat* yaitu FZ, AZ, serta masyarakat.

b. Objek Penelitian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Istilah lainnya ialah sesuatu dimana menjadi fokus daripada sebuah penelitian. Objek penelitian yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah penanggulangan secara integral tindak pidana prostitusi *online* khususnya di dalam aplikasi *MiChat* yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan pengambilan data-data di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta serta hotel-hotel melati yang berada di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis melakukan penelitian di daerah ini didasarkan pada berbagai alasan, diantaranya ialah lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau, ekonomis, serta lebih efisien.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh Penulis, sebelumnya pada permulaan penelitian tersebut belum terdapat data (Sunggono, 2012: 23). Penulis memperoleh sumber data primer dengan cara melakukan pengumpulan data dengan wawancara kepada Bapak Satria, S.I.K. selaku Penyidik Subdit V Siber

Ditreskrimsus Polda DIY, Pekerja Seks Komersial yaitu AL dan NT, Pengguna Jasa PSK atau Pengguna Aplikasi *Michat* yaitu FZ, AZ, serta masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mengikat secara hukum atau otoritas, dimana urainnya adalah sebagai berikut :

- a) KUHP
- b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) PERDA Istimewa Yogyakarta No. 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Ditempat-Tempat Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum yang mana menunjang

untuk suatu penelitian, seperti buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan hukum serta dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder itu sendiri, contohnya seperti, kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

5. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*, dimana kasus yang telah diuraikan Penulis dalam latar belakang masalah dan juga pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta pendekatan konsep yang bertujuan guna mempelajari atau melihat perundang-undangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Asikin, 2010: 184). Pendekatan ini dilakukan melalui peninjauan kasus-kasus terkait permasalahan hukum yang dihadapi dengan tujuan mempelajari penerapan norma-norma hukum yang diterapkan dalam hukum positif. Menggunakan pendekatan ini nantinya dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau

perilaku yang diamati dan selanjutnya dilakukan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.

b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengolah data dengan menganalisis, menggambar, meringkas, menyimpulkan guna mengetahui makna yang dikandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual dari berbagai kondisi ataupun situasi dari berbagai data yang di peroleh dalam rangka menjawab rumusan masalah (Ibrahim, 2006: 310).

c. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini merupakan sebuah metode atau cara pencarian terhadap suatu fakta yang tujuannya tidak hanya ditujukan pada salah satu unsur sebagai individu yang berdiri di luar kesatuannya, namun juga terhadap hubungan antar unsur-unsur tersebut (Sudrajat, 2015: 23).

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah usaha dimana dilakukan oleh Penulis dimana digunakan untuk memudahkan Penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan oleh Penulis dengan cara studi pustaka (*literature research*), studi lapangan (*field research*).

a. Studi Kepustakaan (*Literature Research*)

Studi kepustakaan merupakan sebuah metode pengumpulan data (*library research*), dimana studi ini melakukan penelaahan terhadap buku, jurnal, keterangan ilmiah, catatan, laporan penelitian, perundang-undangan serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan oleh Penulis dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat, serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian (Ali, 2008: 224–225). Studi Pustaka juga merupakan pendukung daripada sumber data primer, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa studi pustaka sendiri pada dasarnya berguna sebagai pelengkap daripada metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) pada penelitian kualitatif. Penelitian dalam metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari dan memahami berbagai macam referensi yang tertulis seperti halnya buku, jurnal, dokumen pendukung, dan lain-lain dengan tujuan untuk memperoleh teori yang akurat dan kredibel mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

1) Observasi

Metode Observasi dalam metode pengumpulan data merupakan salah satu metode yang digunakan pada penelitian yang berjenis kualitatif. Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri

secara spesifik apabila dibandingkan dengan teknik yang lain (Sugiyono, 2013: 329). Penulis menggunakan metode ini karena diketahui bahwa metode ini memiliki keunggulan dimana data yang dikumpulkan.

2) Wawancara Mendalam atau *In-depth Interview*

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara (*in-depth interview*). Umumnya wawancara merupakan bagian yang termasuk dalam penelitian jenis kualitatif dimana merupakan bagian yang vital. Wawancara mendalam sendiri sebenarnya merupakan interaksi tanya jawab dengan informan/narasumber dimana dilakukan dengan menemui langsung atau tatap muka dengan tujuan untuk memperoleh sumber-sumber informasi, data, keterangan yang valid baik dengan memperhatikan pedoman wawancara (*interview guide*) maupun tidak.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah data-data yang diperoleh dari studi keputusan dan juga studi lapangan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati oleh Penulis (Moleong, 2010: 4). Deskriptif ialah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, subjek, kondisi, suatu kondisi, cara berpikir, atau jenis peristiwa di masa sekarang untuk

menghasilkan deskripsi, gambar atau lukisan secara sistematis, dan hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 2011: 52).